



**PUTUSAN**

Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.MS

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**SW binti AM** umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ....., Kec. Nipah Panjang, Kab.Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

**MELAWAN**

**AK bin MD** umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di ....., Kec. Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara, para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Mei 2011 telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 109/Pdt.G/2011/PA.MS tanggal 13 Mei 2011 mengajukan hal-hal sebagai berikut

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Desember 1998, dengan wali ayah kandung Penggugat, dengan mahar berupa uang Rp. 50.000,- dibayar tunai sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 081/XII/1998, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang;

- Bahwa setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak sebagai mana lazimnya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 13 tahun dan di karuniai 3 orang anak yang bernama 1. Nr, 2. Nn, 3. Ap;
- Bahwa sejak awal berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis lebih kurang 13 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selalu berlaku kasar terhadap Penggugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlakuan ini sering kali dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah merasa tidak harmonis lagi dan untuk menjalani hidup berumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2010, merupakan puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat oleh karena penyebab yang sama sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa sejak berpisah dengan Tergugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini sudah berjalan 8 tahun;

- Bahwa semenjak berpisah rumah tersebut, Penggugat sudah tidak lagi hidup bersama Penggugat, sehingga untuk menutupi kebutuhan harian Penggugat, terpaksa Penggugat yang bekerja sendiri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Penggugat sudah ingin bercerai terhadap Tergugat;
- Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, penggugat sudah menderita lahir dan bathin serta tidak sudah lagi bersuamikan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa relas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan Nomor : 109/ Pdt.G / 2011 /PA.MS. tanggal 26 Mei 2011 dan tanggal 6 Juni 2011 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nipah Panjang Tanjung Jabung Timur, Nomor : 081/XII/1998, tanggal 03-03-2009, telah dinazegelenkan serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis, diberi paraf dan tanda (P.1);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpahnya, dan atas pertanyaan Majelis Hakim, kedua saksi tersebut mengaku bernama:

1. **ZD BIN MM**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di RT 03 Rw 02, Pulau Harapan, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim, saksi memberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemenakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat namun pada tahun 2010 mereka pindah ke rumah orang tua masing-masing karena masalah keluarga dan telah dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga keduanya rukun, namun sejak setelah pindah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya, dan saksi mengetahui hanya dari cerita Penggugat kalau Tergugat pernah memukulnya;
- Bahwa keduanya telah berpisah selama 8 (delapan) tahun, hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa telah dipayakan keduanya untuk rukun kembali, namun tidak pernah berhasil;

2. **DW BINTI MA**, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal .....  
Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Atas pertanyaan Majelis Hakim saksi memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kemenakan Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat namun pada tahun 2010 mereka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pindah ke rumah orang tua masing-masing karena masalah keluarga dan telah dikarunai 4 orang anak;
- Bahwa awal rumah tangga keduanya rukun, namun sejak setelah pindah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan sikap kasar Tergugat terhadap Penggugat, bahkan pernah jam 1 (satu) malam keduanya bertengkar dan saksi mengetahuinya karena saksi tinggal satu rumah dengan keduanya;
  - Bahwa keduanya telah berpisah selama 8 (delapan) tahun, hingga sekarang;
  - Bahwa sejak pisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa telah dipayakan keduanya untuk rukun kembali, namun tidak pernah berhasil;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menggugat cerai Tergugat, namun tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 78 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat mempunyai alasan hak untuk mengajukan gugatan ini, karena Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 31 Desember 1998, yang hingga saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan sikap kasar Tergugat yang sering menyakiti Penggugat, yang berakibat keduanya telah berpisah yang hingga sekarang telah berkalan 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan bahwa memang benar telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap kasar Tergugat yang sering menyakiti Penggugat, yang berakibat keduanya telah berpisah yang hingga sekarang telah berkalan 8 (delapan) tahun;

Menimbang, bahwa saksi- saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah terjadi beberapa kali upaya damai yang diupayakan keluarga kedua belah pihak agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa karena dalil- dalil/alasan gugatan Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga majelis berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ditambah keterangannya di depan sidang dan keterangan dua orang saksi ditemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi karena sikap kasar Tergugat yang sering menyakiti Penggugat,
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut diatas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang 8 (delapan) tahun dan keduanya tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
3. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali dalam rumah tangganya, namun tidak berhasil ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, jika dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (broken marriage) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan majelis berpendapat bahwa yang menjadi titik utama penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat karena sifat kasar Tergugat terhadap Penggugat yang berimbas timbulnya pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat telah sejalan dengan dalil syar'i dari kitab As-Syawi juz IV halaman 204 yang berbunyi:

**عقرا فملا بسا نملف ةدوم لاو قبحم لمهنيب دجوت مـ  
ن لب فلاته انا فـ**

Artinya: "Jika terjadi perselisihan rumah tangga yang sudah tidak ada lagi saling cinta dan kasih sayang antara suami isteri tersebut, maka jalan terbaik bagi mereka berdua adalah bercerai";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Tergugat karena Tergugat atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka dapat dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan perubahan keduanya menjadi Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama oleh karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Tergugat tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh karena itu pula dalil gugatan Penggugat harus dianggap terbukti dan berdasarkan pasal 149 ayat 1 Rbg, gugatan Penggugat harus diputus dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan (rumah tangga) yang demikian adalah suatu perbuatan yang sia- sia karena dapat mengakibatkan ekses- ekses negatif bagi semua pihak, bahkan dapat menjadi neraka duniawi bagi pihak- pihak yang bersangkutan selain juga akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak serta anak mereka sedangkan mengakhirinya dengan perceraian akan membawa kemaslahatan kepada semua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak, hal ini selaras dengan Kaidah Fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab “Al- Wajiz Fi Qawaidul Fiqh Kulliyah, Karangan DR. Muhammad Sidqi Bin Ahmad Al-Burnu, halaman 85 Yaitu :

برء المفاـ سد أولىـ من جلب المصالحـ

Artinya: “Menghilangkan kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kejadian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan hukum yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 22 ayat 2 Peratutan Pemerintah tersebut jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak satu bain sugthro dari Tergugat (**AK bin MD**) terhadap Penggugat (**SW binti AM**);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Nipah Panjang, maka Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat,

Mengingat peraturan perundang- undangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Thalak Satu Bain Sughro Tergugat (**AK bin MD**) terhadap Penggugat (**SW binti AM**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan salinan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1432 H. oleh kami **IRMAN FADLY, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **AHMAD AFFENDI, S.Ag.** dan **ACHMAD KADARISMAN, S.HI**, masing-masing sebagai hakim anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh **MUHAMMAD SALAFUDDIN, S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**IRMAN FADLY, S.Ag**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**AHMAD AFFENDI, S.Ag.**

**ACHMAD KADARISMAN, S.HI**



Panitera,

**MUHAMMAD SALAFUDDIN, S. Ag. MH.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp. 385.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

=====

J u m l a h Rp. : Rp. 466.000,-